

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya berpasang-pasangan untuk hidup bersama. Secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin menuju suatu pernikahan dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.

Perkawinan dalam istilah agama Islam disebut nikah artinya melakukan suatu akad perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan Allah SWT.¹

Pernikahan juga menjaga jiwa manusia dan memenuhi kebutuhannya sesuai aturan Allah SWT, disamping memenuhi insting keibuan dan kebapakan. Perkawinan menjaga keluarga dari kerusakan sosial dan perzinahan, sehingga garis keturunan yang sah tetap terjaga dan terpelihara kehormatan. Dilihat dari syariat, perkawinan itu merupakan bukti ketaatan, kecintaan suami istri, tuntutan dan pedoman yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menurut K Wantjik Saleh perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri. Suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu peraturan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat

¹ Wantjik Saleh. K, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 8

disebut “hubungan formal”. Sebaliknya suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.²

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) yaitu “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) disebutkan bahwa perkawinan “Bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Suatu perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan biologis saja, akan tetapi juga merupakan tekad yang suci dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk hidup semati sampai nenek-nenek dan kakek-kakek pada pasangannya.

Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dari perkawinan ada lima yaitu:³

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan mempebesar rasa tanggung jawab.

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu mendambakan terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akherat nanti. Tidak

² *Ibid*, hlm. 14.

³ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.13.

setiap orang yang telah memasuki jenjang perkawinan akan dapat menemukan kebahagiaan seperti yang diidam-idamkan.

Suatu perkawinan dapat terlaksana dan sahnya hukumnya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pengaturan itu terdapat didalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 UUP dan dalam konteks perkawinan Islam diatur pada Pasal 14,15,16,17,18 KHI.

Menurut Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurut Pasal 14 KHI tentang rukun perkawinan yang harus dilaksanakan.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, yaitu hakekat suatu perkawinan supaya perkawinan dapat dilaksanakan ialah :⁴

1. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah yaitu mempelai pria dan wanita
2. Wali
3. Saksi
4. Akad nikah.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri”. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal ini telah diatur secara tegas untuk menghindarkan kerancuan dalam melakukan suatu perkawinan antara pria dan wanita dengan asas monogami, tetapi pada Pasal 3 ayat (2) UUP adanya keterbukaan bagi pihak laki-laki atau suami untuk melakukan poligami bagi pihak pria jika menikah lebih dari satu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila seorang suami ingin kawin lagi dengan harus dipenuhinya ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam

⁴ *Ibid*, hlm. 30.

hal mengatur seorang calon suami memungkinkan untuk meminta ijin kawin lebih dari seorang (poligami)⁵, maka dalam hal ini pada Pasal 3 ayat (2) UUP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adanya azas monogami tidak mutlak.

Pengecualian ini selanjutnya UUP memberikan pembatasan yang cukup berat, yakni berupa suatu pemenuhan dengan melengkapi syarat-syarat poligami suatu alasan yang tertentu dan izin Pengadilan yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 UUP jo Pasal 55, 56, 57, 58, 59 KHI dan juga pengaturan bagi PNS didalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memungkinkan seseorang suami diperbolehkan untuk beristri lebih dari seorang yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.

Tidak hanya itu saja sebagaimana dimaksud dengan syarat-syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat alternatif dan kumulatif diatur didalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Hal ini adanya persamaan didalam pelaksanaan poligami mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang

⁵ Djoko Prakoso Dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 17.

akan beristri lebih dari seorang, seperti telah disebutkan pada Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) UUP dan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (1) KHI.

Muhammad Rasyid Ridho mencantumkan beberapa hal yang boleh dijadikan alasan berpoligami, antara lain:⁶

1. Istri mandul.
2. Istri yang mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya untuk memberikan nafkah batin.
3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa, sehingga istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong.
4. Bila suatu daerah yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang berbuat serong.

Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan poligami diatur pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.45 Tahun 1990 disebutkan : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari satu seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”. Dalam pengaturan pelaksanaan Poligami dan izin dari Pejabat maupun Pengadilan Agama diatur didalam Pasal 4, 5, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan syarat ketiga syarat kumulatif”.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bahwa seorang PNS yang akan melakukan poligami maka harus mendapatkan izin kepada pejabat atasan dari PNS tersebut. Yang dimaksud dengan pejabat tersebut adalah :

⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Cendekia Sentra Muslim, hlm. 5.

“Menteri (untuk Departemen yang bersangkutan), Jaksa Agung (untuk Jaksa-Jaksa yang berada dibawahnya), Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi atau Lembaga Tertinggi Negara, Pimpinan Bank Negara dan daerah serta Pimpinan Badan-Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah”.

Sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 PNS yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atasannya. Bagi pejabat yang berwenang memberikan izin tadi harus memberikan keputusannya setelah memberikan nasehat-nasehat kepada PNS yang akan melakukan poligami tadi beserta calon istrinya, agar sejauh mungkin tidak melakukan poligami. Keputusan dari pejabat harus diberikan selambat-lambatnya 3 bulan semenjak diterimanya permohonan tersebut. Setelah itu baru izin melalui Pengadilan dimana PNS berdomisili. Permohonan tersebut menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 wajib diajukan secara tertulis kepada pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut: “Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan tidak mengabulkan permohonan dalam menetapkan perkawinan poligami bagi PNS di Pengadilan Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ada 2 yaitu :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan tidak mengabulkan permohonan perkawinan poligami bagi PNS di Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Tujuan Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang Tentang Perkawinan, meliputi pengertian Perkawinan, azas-azas perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pelaksanaan Perkawinan, akibat Perkawinan. Tinjauan Tentang Poligami yang menjelaskan tentang Pengertian Poligami, Poligami Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Poligami Menurut Syariat Islam

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi Penelitian kepustakaan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta

penelitian lapangan (*field research*) meliputi lokasi penelitian, responden, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PENETAPAN IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian tentang dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Poligami bagi PNS dan Dasar hukum pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan poligami bagi PNS

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran disertai daftar pustaka dan lampiran